

BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON



NOMOR 32 TAHUN 2020 SERI E

PERATURAN BUPATI CIREBON

NOMOR 30 TAHUN 2020

TENTANG

BANTUAN PANGAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN CIREBON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa penyebaran pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Cirebon semakin meluas dan menyebabkan korban jiwa, kerugian harta benda, dampak psikologis, serta mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat;
 - b. bahwa sebagai upaya perlindungan terhadap masyarakat yang terdampak pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)*, Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan non tunai kepada masyarakat yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Pangan Penanganan Dampak Sosial dan Ekonomi Akibat Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kabupaten Cirebon;
- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
 - 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
 - 3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
8. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) Sebagai Bencana Nasional;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapakali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 732) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan atas

Peraturan Menteri Sosial Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1042);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (COVID-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
12. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 51 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu dan Pusat Kesejahteraan Sosial Untuk Perlindungan Sosial dan Penanggulangan Kemiskinan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 51, Seri E.31);

Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2020 tentang *Refocusing* Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease-2019* (Covid-19);

2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Coronavirus Disease-2019* (Covid-19) di Lingkungan Pemerintah Daerah.

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN PANGAN PENANGANAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI AKIBAT PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)* DI KABUPATEN CIREBON.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten adalah Daerah Kabupaten Cirebon.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Cirebon.
4. Pemerintah Daerah Kabupaten adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Cirebon.
6. Perangkat Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Cirebon.
7. Perusahaan Umum Badan Usaha Logistik Milik Negara yang selanjutnya disebut Perum Bulog adalah lembaga pangan di Indonesia yang mengurus tata niaga beras,

dalam hal ini Bulog Cabang Cirebon.

8. Perseroan Terbatas Pos Indonesia yang selanjutnya disebut PT Pos adalah Badan Usaha Milik Negara Indonesia yang bergerak di bidang layanan pos.
9. Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Kabupaten Cirebon yang selanjutnya disebut Gugus Tugas adalah tim yang dibentuk oleh Bupati Cirebon mempunyai tugas mempercepat penanggulangan Covid-19 melalui sinergitas antar pemerintah, badan usaha, akademisi, masyarakat, dan media.
10. Bantuan Pangan adalah bantuan sosial berupa barang kebutuhan pokok, penting dan barang lainnya yang disalurkan secara non tunai.
11. Rumah Tangga Miskin adalah rumah tangga yang tidak cukup memenuhi kebutuhan dasar minimum.
12. Data Terpadu Kesejahteraan Sosial yang selanjutnya disingkat DTKS adalah data dasar bagi Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, yang meliputi hasil penetapan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial sebelumnya maupun hasil pendataan, verifikasi, dan validasi yang ditetapkan oleh Menteri Sosial.
13. Pandemi adalah epidemi atau penyebaran penyakit tertentu yang terjadi secara global di banyak negara di dunia.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon.
15. Puskesmas adalah tempat yang berfungsi untuk melakukan kegiatan pelayanan sosial bersama secara sinergis dan terpadu antara kelompok masyarakat dalam komunitas yang ada di Desa/Kelurahan dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial.

BAB II

PENANGANAN DAMPAK SOSIAL DAN EKONOMI BAGI MASYARAKAT YANG TERDAMPAK

Pasal 2

Penanganan dampak sosial dan ekonomi dilaksanakan melalui pemberian Bantuan Pangan kepada masyarakat yang terdampak.

Pasal 3

- (1) Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diberikan kepada RTM, yang terdiri dari:
 - a. RTM berdasarkan DTKS;
 - b. RTM berdasarkan non DTKS; dan
 - c. RTM usulan hasil reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.
- (2) RTM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan RTM bukan penerima bantuan tunai dan/atau bantuan non tunai dari Pemerintah Pusat, Pemerintah

Daerah Provinsi Jawa Barat dan/atau Pemerintah Desa melalui Dana Desa.

BAB III PEMBERIAN BANTUAN PANGAN

Pasal 4

Pemberian Bantuan Pangan bagi RTM bertujuan:

- a. meminimalisir risiko kerentanan sosial dan ekonomi agar kelangsungan hidupnya terpenuhi; dan
- b. memenuhi kebutuhan dasar dan mengakses pelayanan dasar secara wajar sesuai ketentuan.

Pasal 5

- (1) Bantuan Pangan untuk setiap RTM diberikan berupa sembako.
- (2) Jenis sembako sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Bantuan pangan diberikan kepada RTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dan huruf b untuk jangka waktu selama 3 (tiga) bulan, terhitung mulai Bulan Mei, Juni dan Juli Tahun 2020.
- (4) Bantuan pangan diberikan kepada RTM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c untuk 1 (satu) bulan di Tahun 2020.
- (5) Pendanaan Bantuan Pangan berasal dari APBD Tahun Anggaran 2020 yang penatausahaannya dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Pengadaan Bantuan Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial, dan dapat bekerjasama dengan Bulog Cabang Cirebon.

Pasal 7

- (1) Data penerima bantuan yang merupakan non DTKS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b merupakan hasil pendataan puskesmas.
- (2) Data penerima bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c merupakan usulan dari hasil reses anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon
- (3) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan verifikasi oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (4) Hasil pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan sebagai daftar calon penerima Bantuan

Pangan.

- (5) Daftar calon penerima bantuan non DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada Kuwu untuk dilakukan pemutakhiran data dalam musyawarah desa.
- (6) Pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan untuk menghindari penerima bantuan ganda dan/atau terdapat calon penerima bantuan yang belum terdata.
- (7) Kuwu bertanggung jawab terhadap kebenaran hasil pemutakhiran data sebagaimana dimaksud pada ayat (6).
- (8) Kuwu menyerahkan kembali daftar calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (7) kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang sosial.
- (9) Daftar calon penerima berdasarkan DTKS, usulan hasil reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan Non DTKS sebagaimana dimaksud pada ayat (8) yang telah diverifikasi, ditetapkan dengan Keputusan Bupati, sebagai penerima Bantuan Pangan.

Pasal 8

Penyaluran Bantuan Pangan ke RTM dilaksanakan dengan ketentuan:

1. Bantuan pangan untuk RTM berdasarkan DTKS dan Non DTKS dapat disalurkan melalui PT. Pos Indonesia;
2. Bantuan pangan untuk RTM usulan hasil reses Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon disalurkan oleh anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Cirebon.

BAB IV PENGAWASAN DAN PELAPORAN

Pasal 9

- (1) Pengawasan dan pelaporan pemberian Bantuan Pangan disampaikan kepada Bupati selaku Ketua Gugus Tugas melalui Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian Gugus Tugas oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial.
- (2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkala setiap bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mengenai:
 - a. jumlah Rumah Tangga Miskin penerima bantuan sesuai sasaran;
 - b. waktu pelaksanaan;
 - c. nama penerima bantuan yang tidak tepat sasaran, misalnya tidak sesuai kriteria atau menerima lebih dari 1 (satu) jenis bantuan; dan

d. hal-hal teknis lain dalam pelaksanaannya.

- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sebagai bahan evaluasi pelaksanaan pemberian Bantuan Pangan.

BAB V MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 10

Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan Bantuan Pangan.

Pasal 11

- (1) Hasil monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah dengan tembusan kepada Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Keuangan dan Aset Daerah serta bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (2) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penanganan dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat yang terdampak dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah selaku Ketua Harian Gugus Tugas.

Pasal 12

Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP) melaksanakan pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan penanganan dampak sosial dan ekonomi sesuai dengan lingkup tugas dan kewenangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan pelaksanaan bantuan pangan dibebankan pada Belanja Tidak Terduga Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2020.

BAB VII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

- (1) Untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini, Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Sosial menyusun petunjuk teknis pengadaan dan penyaluran Bantuan Pangan.
- (2) Petunjuk teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diatur dalam perjanjian kerjasama dengan Bulog Sub Divisi Regional Cirebon dan PT. Pos Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dan Pasal 8.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 15

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 19 Mei 2020


BUPATI CIREBON,

Ttd

IMRON

Diundangkan di Sumber
pada tanggal 19 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON,



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2020 NOMOR 32 SERI B